



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor ;
- b bahwa dengan adanya Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, perlu melakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 dimaksud :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor ;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 32
 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA
 KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Januari 2015

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TANGGAL : 23 JANUARI 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	Objek Retribusi	Tarif
1.	Biaya Administrasi/Formulir	Rp. 15.000.-
2.	Biaya Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor/Upah Uji	
	a. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 35.000.-
	b. Mobil Penumpang Umum, Kereta Gandengan/Tempelan	Rp. 25.000.-
3.	Biaya Pembubuhan Nomor Uji	Rp. 75.000.-
4.	Biaya Pemasangan Tanda Samping :	
	a. Stiker ukuran kecil (untuk kendaraan roda 4 kebawah)	Rp. 13.000.-
	b. Stiker ukuran besar (untuk kendaraan roda 6 keatas)	Rp. 15.000.-
5.	Biaya Tanda Uji, Kawat dan Segel	Rp. 10.000.-
6.	Biaya Buku Uji	Rp. 15.000.-

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO